



**PENETAPAN**

**Nomor : 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**BIA Binti ARSAD**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rasa Dese RT.002 RW. 006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. SRI MULYANI, SH., umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, 2. AGUS HARDIYANTO, SH. umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, POSBAKUMADIN PA BIMA (pos bantuan hukum advokat indonesia), Badan Hukum Nomor : AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. SEMA Nomor 10 Tahun 2010, beralamat Kantor di Jl. Gajah Mada No. 53 Komp. BTN Pena To'l Kelurahan Pena To'l Kec. Mpunda Kota Bima-NTB, dalam hal ini bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Reg. Nomor:362 /SK.Khusus/2019.PA.Bm sebagai Penggugat;

melawan

**JUNAIDIN Bin ABDOLLAH**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Rasa Dese RT.002 RW. 006 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 21 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 19 November 1989 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : /P 10.07/247/89 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan mengambil tempat tinggal di RT 02, RW 06, Dusun Rasa Dese, Desa Nipa, Kec. Ambalawi, Kab. Bima. Dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

- |    |                      |                                  |
|----|----------------------|----------------------------------|
| 1) | JUKLIN ( L )         | Lahir Tanggal 18 Juni 1994.      |
| 2) | ARYO ( L )           | Lahir Tanggal 11 Februari 1996.  |
| 3) | RAODAH ( P )         | Lahir Tanggal 05 April 1997.     |
| 4) | SUKMAN ( L )         | Lahir Tanggal 12 September 1999. |
| 5) | DINO ANDRIANTO ( L ) | Lahir Tanggal 03 Maret 2001.     |
| 6) | UPIK ( P )           | Lahir Tanggal 04 Juli 2004.      |

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan oktober pada tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. awalnya pada bulan oktober 2018 tergugat pergi bekerja Ditambora Kecamatan Tambora kab.Bima sebagai nelayan dan Selama keberadaan tergugat ditempat kerjanya jarang memberi kabar pada penggugat.

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan nomor: 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah sepulangnya Tergugat dari tambora pada bulan oktober 2018 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk menikah lagi namun tidak diijinkan oleh Penggugat.

c. Bahwa oleh karena tidak diijinkan oleh Penggugat untuk menikah lagi Tergugat kembali ketempat kerjanya di Tambora Kecamatan Tambora kab.Bima, dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat jarang kembali kerumah tempat tinggal bersama dan hanya kembali satu kali dalam sebulan hal tersebut terjadi terus menerus sampai dengan diajukannya gugatan ini.

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan agustus 2019 saat Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU No.1 tahun 1974 pasal (3 ) Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak Firman Allah SWT. yang tersebut dalam Surat An-Nisaa' ayat 21 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat Mohon kepada Pengadilan Agama Bima kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugro Tergugat (**JUNAIDIN Bin ABDOLLAH**) terhadap diri Penggugat (**BIA Binti ARSAD**);
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan nomor: 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat diajukan sebelum tahap jawaban Tergugat, oleh karena itu tidak memerlukan persetujuan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000 ,- ( tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan nomor: 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Drs. H. Mukminin sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M. Sy. dan Uswatun Hasanah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Saleha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukminin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Imam Shofwan, M. Sy**

**Uswatun Hasanah, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Siti Saleha, S.Ag**

## Perincian biaya perkara:

- |    |                   |                 |
|----|-------------------|-----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | Proses            | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan         | : Rp. 220.000,- |
| 4. | Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. | Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan nomor: 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan nomor: 1678/Pdt.G/2019/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)